



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 800/270/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEKS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 180/B-AK.03/SD/F.I/2021 perihal Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2020, perlu membentuk Tim Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang obyektif dan riil terkait dengan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara ;
 - b. melakukan penyampaian dokumen dengan cara mengunggah dokumen pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara ke dalam sistem aplikasi Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara ;
 - c. melakukan perbaikan terhadap implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara ;
 - d. melakukan pemantauan terhadap implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara ; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 April 2021



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
up. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian ;
2. Gubernur Jawa Tengah
up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara ;
4. Sekretaris Daerah ;
5. Inspektur ;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
8. Anggota Tim Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Nomor : 800/270/2021

Tanggal : 19 April 2021

SUSUNAN TIM INDEKS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Ketua
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
4.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
9.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
18.	Kepala Sub Bidang Dokumentasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

